

## KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

### RAPAT KOORDINASI PENGOLAHAN DATA (DAK) TAHUN ANGGARAN 2020

OPD	: Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sumatera Barat
Unit Eselon III	: Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan (PIAK) dan Pemanfaatan Data
Program	: Penataan Administrasi Kependudukan
Hasil (Outcome)	: Tersedianya basis data kependudukan
Kegiatan	: Rapat Koordinasi Pengolahan Data (DAK)
Keluaran (Output)	: Terlaksananya Rapat Koordinasi Pengolahan Data
Volume	: 1 kali (60 orang)

#### A. LATAR BELAKANG

##### 1. Dasar Hukum Tugas Fungsi/Kebijakan

- a. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara RI Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4674), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 (Lembaran Negara RI Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5475).
- b. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5080).
- c. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengkajian, Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan.
- d. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2015 tentang Persyaratan, Ruang Lingkup dan Tata Cara Pemberian Hak Akses serta Pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan, Data Kependudukan, dan Kartu Tanda Penduduk Elektronik.
- e. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat.
- f. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 11 Tahun 2015 tentang Tertib Administrasi Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.
- g. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Nomor 19 Tahun 2018 tentang Perjalanan Dinas di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.
- h. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 78 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Daerah.

## 2. Gambaran Umum

Sesuai tugas pokok dan fungsinya, Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data mempunyai tugas pokok merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis serta fasilitasi dibidang pengelolaan informasi administrasi kependudukan, kerja sama administrasi kependudukan serta pemanfaatan data kependudukan.

Dalam penyelenggaraan tugas pokok sebagaimana dimaksud di atas, Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data melaksanakan fungsi penyelenggaraan penyusunan dan menghimpun bahan kebijakan teknis pengelolaan informasi administrasi kependudukan dan pemanfaatan data meliputi pengolahan dan penyajian data kependudukan, kerjasama inovasi dan pelayanan, monitoring dan evaluasi.

Untuk memenuhi kewajiban akan tugas pokok dan fungsi dimaksud, Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data mulai tahun ini akan melaksanakan **Kegiatan Rapat Koordinasi Pengolahan Data**. Data kependudukan ini sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 dipergunakan untuk perencanaan pembangunan, alokasi anggaran, pembangunan demokrasi, penegakan hukum dan pencegahan kriminal. Data kependudukan tersebut bersumber baik dari data pelayanan harian yang berguna untuk memberikan informasi dan laporan harian terkait pelayanan administrasi kependudukan maupun data yang bersumber dari data konsolidasi bersih (DKB) Semester I dan Semester II setiap tahunnya yang dikeluarkan oleh Ditjen Dukcapil Kemendagri RI yang kemudian diolah menjadi data agregat yang disajikan melalui berbagai inovasi dan media (sarana) untuk lebih mempermudah pengguna data dalam memperoleh data kependudukan selain melalui Buku Data Kependudukan Per Semester dan Profil Perkembangan Kependudukan.

Rapat Koordinasi Pengolahan Data ini dilaksanakan sebagai tindak lanjut dari kegiatan supervisi pengolahan dan penyajian data yang telah dilakukan secara rutin setiap tahun mulai tahun 2018, dimana diharapkan dalam rapat koordinasi ini dapat dilakukan evaluasi terhadap hasil supervisi inovasi pengolahan dan penyajian data, menemukan solusi dari setiap kendala yang muncul di masing-masing Kabupaten/Kota serta menentukan langkah kedepan yang harus dilakukan oleh Provinsi dan Kabupaten/Kota untuk mengolah dan menyajikan data kependudukan yang mudah diakses oleh seluruh pengguna data dimanapun berada, khususnya untuk mendukung Dukcapil Go Digital dari sisi pengolahan dan penyajian data. Pada rapat koordinasi ini juga akan dilakukan sharing aplikasi pengolahan dan penyajian data berbasis digital oleh Kabupaten/Kota yang telah memiliki aplikasi tersebut sehingga bila memungkinkan bisa diadopsi oleh Kabupaten/Kota lainnya.

## B. PENERIMA MANFAAT

Penerima manfaat dari kegiatan ini adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota se-Sumatera Barat.

## C. STRATEGI PENCAPAIAN

### 1. Metode Pelaksanaan

Kegiatan dilaksanakan secara swakelola, dengan metode pelaksanaan kegiatan sebagai berikut:

- Menyusun SK Pelaksanaan Kegiatan Rapat Koordinasi Pengolahan Data Tahun Anggaran 2020.
- Melakukan rapat internal dengan tim pelaksana Rapat Koordinasi Pengolahan Data Tahun Anggaran 2020.
- Melakukan kegiatan Rapat Koordinasi Pengolahan Data dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota se Sumatera Barat.

### 2. Tahapan dan Waktu Pelaksanaan

Kegiatan ini akan dilaksanakan selama 3 (tiga) bulan kalender Tahun 2020, yaitu Januari 2020, dan Juni s/d Juli 2020, dengan tahapan sebagai berikut :

No	Uraian Kegiatan	Tahun 2020						
		Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Juni	Juli
		1	Persiapan :					
	- Penyusunan KAK/TOR/RAB	■						
	- Penyusunan SK Tim Pelaksana Kegiatan	■						
2	Pelaksanaan :							
	- Rapat Internal Tim Pelaksana Kegiatan						■	
	- Melaksanakan Rapat Koordinasi Pengolahan Data dengan Kabupaten/Kota se Sumatera Barat						■	
3	Penyelesaian Akhir							■
4	Pelaporan dan Evaluasi Kegiatan							■

## D. WAKTU PENCAPAIAN KELUAR

Kurun waktu pencapaian pelaksanaan kegiatan Rapat Koordinasi Pengolahan Data ini adalah selama 3 (tiga) bulan kalender Tahun 2020.

## E. BIAYA YANG DIPERLUKAN


Dalam menunjang program dan kegiatan ini dibebankan pada APBD Provinsi Sumatera Barat yang berasal dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun Anggaran 2020 dengan biaya Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) pada kegiatan Supervisi Inovasi Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan, dengan Kode Kegiatan 1.02.06.1.02.08.01.015.030.

## F. PENUTUP

Demikian Kerangka Acuan Kerja (KAK) Kegiatan Rapat Koordinasi Pengolahan Data (DAK) Tahun Anggaran 2020 ini dibuat sebagai pedoman dalam pelaksanaan kegiatan. Akhir kata, semoga Kerangka Acuan Kerja (KAK) ini dapat bermanfaat dalam pelaksanaan kegiatan baik oleh Dinas maupun pihak penyelenggara.


Padang, 6 Januari 2020


Kepala Bidang PIAK  
Dan Pemanfaatan Data  
( Kuasa Pengguna Anggaran )

  
**Isnandar Putra, S.Pt.**  
NIP.19760210 200901 1 003

Kepala Seksi Pengolahan dan  
Penyajian Data Kependudukan  
(PPTK)

  
**Desi Agustina Syahrial, S.E.**  
NIP.19760830 201001 2 006

Mengetahui,  
Kepala Dinas Pengendalian Penduduk,  
Keluarga Berencana,  
Kependudukan dan Pencatatan Sipil 

  
**Irwan, S.Sos., M.M.**  
Pembina Utama Muda  
NIP.19680415 198902 1 001